



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4032-4045

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia

Chanandika Dafri Widagdo<sup>1✉</sup>, Surya Dharma Putra<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [chandikawidagdo@gmail.com](mailto:chandikawidagdo@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tindak pidana perpajakan merupakan isu yang signifikan dalam konteks hukum perpajakan dan kebijakan fiskal. Artikel ini menyajikan analisis yuridis mendalam terkait dengan tindak pidana perpajakan dan dampaknya terhadap penyerapan dan pemanfaatan pajak. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perpajakan, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan. Selain itu, artikel ini juga mengkaji implikasi tindak pidana perpajakan terhadap perilaku wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Dengan menganalisis kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang relevan, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyerapan dan pemanfaatan pajak, terutama melalui pengurangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Selain itu, tindakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perpajakan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas isu tindak pidana perpajakan dan memberikan pandangan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Kata kunci : *Pajak, Perpajakan, Hukum Pidana pajak, Kasus pidana perpajakan*

## Abstract

Tax crime is a significant issue in the context of tax law and fiscal policy. This article presents an in-depth juridical analysis related to tax crimes and their impact on tax absorption and utilization. In this context, this research attempts to explain the legal framework that regulates tax crimes, including relevant laws, regulations, and related court decisions. Apart from that, this article also examines the implications of tax crimes on taxpayer behavior and the effectiveness of the tax system. By analyzing relevant cases of tax crimes, this research tries to identify behavioral patterns that may emerge as a result of tax crimes and how this can affect tax revenues and state budget management. The results of the analysis show that tax crimes have a significant impact on tax absorption and utilization, especially through reducing tax revenues that should be received by the government. In addition, effective legal action against tax crimes can provide incentives for taxpayers to comply with applicable tax regulations. This article provides a deeper understanding of the complexity of the issue of tax crimes and provides useful insights for policy makers, legal practitioners, and academics in efforts to increase efficiency and fairness in the tax system.

Keyword: *Tax, Taxation, Tax criminal law, Tax criminal cases*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan dimanfaatkan demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Istilah Pajak berasal dari bahasa latin "taco" yang memiliki arti iuran wajib yang dari rakyat untuk menunjang kepentingan pemerintah dan masyarakat (Ramadhan, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Putra et al., 2019).

Dapat dilihat bahwa Pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh warga negara dan sifatnya memaksa. Dalam proses pemungutannya, tidak dapat dipungkiri terdapat ragam masalah yang muncul seperti pemalsuan laporan pajak oleh wajib pajak dan lain-lain (Ellryz, 2020). Begitu pula dengan bagaimana pemerintah mengelola pajak tersebut juga muncul berbagai masalah seperti korupsi, dan pemanfaatan yang tidak efisien dan boros untuk hal-hal yang kesannya tidak terlalu penting atau dibutuhkan. Belum lagi masalah transparansi data yang dimiliki oleh pemerintah terkait seberapa besar penyerapan pajak dan bagaimana pemerintah mengalokasikan pajak tersebut (Zaenuddin, 2018).

Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang hukum positif tentang perpajakan yang ada di Indonesia, mencari tahu segala tantangan dalam penegakan hukum pidana pajak dalam segala tahap prosesnya, membahas lebih dalam berbagai kasus pidana perpajakan yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga apakah dengan terselesaikannya kasus tersebut pemerintah dapat memanfaatkan pajak yang telah didapatkan dari rakyat dengan lebih efisien.

Pembaca dapat lebih memahami tentang segala permasalahan pajak yang ada di Indonesia, bagaimana seorang penegak hukum memproses orang yang telah melanggar peraturan perpajakan, mengetahui lebih dalam kasus-kasus perpajakan yang telah terjadi di Indonesia, dan mengetahui manfaat dari terbongkarnya kasus pidana perpajakan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber yang diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu oleh para peneliti hukum, Penelitian Menggunakan metode deskriptif penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah dalam Penelitian ini yaitu apakah dengan ditanganinya kasus perpajakan dapat digunakan atau diimplikasikan ke dalam penggunaan pajak oleh pemerintah ke depannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pajak

Sebelum mendalami masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini akan kami bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sebut saja (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggraeni, 2017). Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat ditangkap beberapa hal penting seperti:

- 1) Pembayaran pajak memiliki sifat wajib bagi seorang masyarakat secara individu atau bagi sebuah badan.
- 2) Pemungutan pajak memiliki sifat memaksa dengan catatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengaturnya.
- 3) Pajak yang dibayarkan tidak akan dirasakan secara langsung manfaatnya, tetapi akan digunakan untuk pembangunan negara yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

- 4) Pembayaran pajak merupakan gambaran bahwa seorang warga memiliki rasa gotong royong dalam membantu pengelolaan negara.

### Fungsi Pajak

Secara umum pajak memiliki Empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran atau budgetair, pajak bermanfaat sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah dalam menjalankan negara, hal tersebut menyangkut pembangunan dan pengeluaran untuk masyarakat.
- 2) Fungsi mengatur atau regulasi, pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur hal-hal dalam bidang sosial dan ekonomi, contoh dalam hal ini adalah mencegah terjadinya inflasi.
- 3) Fungsi pemerataan atau distribusi, pajak dapat digunakan sebagai pengimbang dalam hal pendapatan di masyarakat agar memiliki kesejahteraan yang merata.
- 4) Fungsi stabilisasi, pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia.

### Tantangan Dalam Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia

Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh seluruh wajib pajak, tapi ada saja oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya, ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja perpajakan di negara kita, adapun contoh dari tantangan tersebut adalah seperti dibawah ini (Ningsih, 2014).

Pajak sendiri merupakan suatu hal yang bisa dibilang rumit dimana tidak semua wajib pajak mengerti apa gunanya membayar pajak, dan pemerintah sendiri kurang melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut, karena itulah masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti pentingnya membayar pajak untuk negara dan sanksi apa yang dapat menerima jika tidak membayarnya (Kisniati, 2019). Hal lain yang bersangkutan adalah Sumber Daya Manusia yang masih rendah dimana mereka masih belum memahami seberapa pentingnya membayar pajak, tidak tahu cara mendaftarkan wajib pajak, cara menghitung objek pajak miliknya. Tidak seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia memiliki pemasukan yang memenuhi untuk membayarkan pajaknya, dimana penghasilan tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan utama mereka masing-masing (Puteri et al., 2019).

Pengelolaan Data yang masih dibawah standar Internasional. Padahal pengelolaan data sangatlah penting untuk menguji kesadaran diri seorang wajib pajak, kondisi tersebut membuat penelitian yang menggunakan metode empiris kesulitan untuk mencari data

yang pasti (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Tidak adanya kesadaran seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya juga menjadi tantangan dalam perpajakan di Indonesia, pemikiran seorang wajib pajak dalam hal ini adalah bahwa percuma saja membayar pajak karena pada akhirnya pemerintah tidak menggunakannya secara efektif dan pada akhirnya hanya menghamburkan uang rakyatnya, hal lainnya adalah asumsi bahwa pajak yang telah dibayar akan disalah gunakan oleh pemerintah atau lebih tepatnya oknum-oknum yang memiliki kuasa dengan kata lain terjadinya tindak korupsi. Dan kesadaran tersebut juga terlihat dari tingkat perekonomian wajib pajak, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih dari wajib pajak yang penghasilannya mencukupi atau bahkan kurang, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup mereka yang masih susah untuk terpenuhi (Andriani, 2021).

Dan kendala berikutnya adalah penegakan hukum yang masih kurang, banyak sekali kasus yang sudah jelas bahwa dengan disalah gunakannya pajak dapat merugikan negara secara keseluruhan tetapi masih saja tidak ada penjatuhan hukuman yang membuat resah dan membuat orang takut untuk melanggarnya. Adanya perlawanan terhadap pajak juga merupakan tantangan dalam pengelolaan pajak, adapun perlawanan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.

- 1) Perlawanan pasif

Perlawanan pajak secara pasif terlihat dari keadaan sosial suatu negara, perlawanan ini tidak dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghambat ekonomi negara, tetapi lebih kepada karena masih banyaknya kebiasaan masyarakat yang mengakibatkan penghasilan yang tidak tercatat misalnya penghasilan yang disimpan secara fisik di rumah masing-masing dan tidak dimasukkan ke rekening bank, hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pencatatan pajak.

- 2) Perlawanan aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh wajib pajak menghindari pembayaran pajak atau mengurangi pajak yang harus dibayar. Perlawanan ini terbagi menjadi dua macam yaitu penghindaran pajak, penghindaran pajak adalah usaha menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam hukum yang berlaku. Dan perlawanan aktif lainnya adalah penggelapan pajak, penggelapan pajak dilakukan dengan cara mencurangi sistem dengan cara melanggar hukum yaitu memlasukan data yang bersangkutan dengan penghasilan seorang wajib pajak.

## Upaya Dalam Mengatasi Tantangan Penegakan Hukum Pajak

Dalam usaha untuk memastikan kelangsungan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan mempromosikan keadilan dalam bisnis (level of playing fields), pemerintah harus memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Herdinata & Pranatasari, 2019). Upaya akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak (tax coverage) dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (taxpayers' compliance). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah sedang menerapkan yang dikenal sebagai reformasi pajak, yang mencakup serangkaian langkah legislatif untuk memodifikasi undang-undang perpajakan yang sudah ada (Firdausy, 2021).

Tujuan utama dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengenaan dan penarikan pajak, sambil juga meningkatkan keadilan dalam pembagian beban pajak, menghapus fasilitas pajak yang tidak didasari oleh hukum dan berpotensi merugikan ekonomi nasional, serta menutup celah-celah penghindaran pajak (loopholes). Keseluruhannya, sistem perpajakan diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan nasional, mendukung investasi dari luar negeri, dan menjaga pendapatan negara.

Selain itu, untuk mencapai tujuan sebagai sumber pendapatan negara utama, pemerintah akan memperluas cakupan subjek dan objek pajak, dan mengurangi potensi praktik transfer pricing serta pembatasan pengenaan Pajak Penghasilan final. Semua tindakan ini, dalam jangka panjang, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, mendorong investasi, dan mendukung pendapatan negara untuk mendukung pembangunan yang lebih mandiri.

Selain aspek hukum dan kebijakan, pemerintah juga aktif mempromosikan penyuluhan di bidang perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Dengan peningkatan pengetahuan ini, diharapkan akan muncul kesadaran yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Selain itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki budaya hukum, baik di kalangan wajib pajak maupun petugas pajak. Semua pihak diharapkan akan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemungutan pajak, dan jika ada pelanggaran, akan memberlakukan sanksi yang tegas. Semua langkah ini diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak maupun petugas pajak.

## Tindak Pidana Pajak

Tindak pidana pajak adalah tindakan pemberian data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, contoh yang dapat diberikan adalah penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak sesuai dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.

### Tinjauan Kasus Tindak Pidana Perpajakan

#### 1) Gayus Tambunan

Kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus Tambunan dihukum atas kasus yang dilakukan berlapis-lapis. Dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. Saat mendekam di bui, ia juga diketahui sempat berjalan-jalan ke Makau dan Singapura. Pegawai pajak jebolan STAN ini juga kepergok menonton pertandingan tennis di Bali. Gayus Tambunan yang leluasa keluar masuk penjara dengan menyuap sipir ini juga sekaligus menelanjangi betapa sangat bobroknnya penegakan hukum di Indonesia. Gayus dihukum 7 tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak. Putusan ini lalu diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh MA. Kasus manipulasi pajak PT Megah Citra Raya, Gayus divonis 8 tahun penjara. Pemalsuan paspor, Gayus Tambunan dihukum 2 tahun penjara. Kasus pencucian uang dan menyuap selama jadi tahanan, Gayus dihukum 8 tahun penjara.

#### 2) Denok Taviperiana

Pada tahun 2013, nama Denok Taviperiana menghebohkan publik karena dugaan kepemilikan rekening gendut. Di rumah mewahnya, yang terletak di Jalan Rawamangun III Nomor 15, Kompleks PJKAI, Rawamangun, Jakarta Timur, dia ditangkap oleh Bareskrim Polri. Dimulai dengan kasus suap untuk memuluskan restitusi pajak sebesar Rp 21 miliar, penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang berdampak pada keuangan negara senilai puluhan miliar rupiah. PNS pajak Denok Taviperiana juga terlibat dalam kasus pencucian uang, dan rumah dan mobilnya pun disita, salah satunya adalah villanya di Cipanas.

#### 3) Tommy Hindratno

Eks PNS Pajak dari eselon IV, Tommy Hindratno, juga terseret kasus suap. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sejumlah Rp 280 juta, terkait pengurusan klaim restitusi pajak PT Bhakti Investama sebesar Rp 3,4 miliar. Tommy

Hindratno Tomy telah menerima uang dari pengusaha di sebuah restoran Padang di Tebet Jakarta, sebagai imbalan atau fee karena telah memberikan data atau informasi terkait klaim kelebihan bayar pajak PT BI.

4) Totok Hendriyatno

Nama Totok Hendriyatno juga masuk dalam daftar pegawai pajak dengan rekening gendut yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kasusny sebenarnya bersamaan dengan PNS pajak lainnya yakni Denok Tapiviera terkait gratifikasi atas manipulasi restitusi pajak dari PT Surabaya Agung Industry dan Paper. Pada bulan Desember 2012, Direktorat Pajak Kementerian Keuangan resmi memecat dengan tidak hormat Totok Hendriyatno dan Denok Tapiviera.

5) Handang Soekarno

Mantan penyidik Ditjen Pajak (PNS Pajak), Handang Soekarno, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 4 bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yaitu 15 tahun penjara. Handang Soekarno terbukti bersalah menerima suap Rp 1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair. Handang Soejarno menerima suap agar bisa membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Di antaranya pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta surat tagihan pajak dan pertambahan nilai.

6) Dadan Ramdani

Dadan Ramdani merupakan pegawai pajak tersangka kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di DJP. Pada kurun waktu 2017 hingga 2019, Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak. Usulan tersebut dilayangkan kepada Angin Prayitno Aji yang saat itu menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Angin langsung menyetujui usulan Dadan. Tiga wajib pajak yang diperiksa itu yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia (BPI) Tbk yang juga tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Namun, proses pemeriksaan pada perhitungan pajak ketiga wajib pajak itu tak dilakukan sesuai prosedur dan aturan. Penyimpangan itu diduga atas perintah dan persetujuan Angin dan Dadan. Atas persetujuan penetapan nilai jumlah kewajiban

pajak untuk PT GMP, PT BPI Tbk dan PT JB, Dadan Ramdani dan Angin Prayitno Aji diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp 7,5 miliar dan 2 juta dollar Singapura.

7) Angin Prayitno Aji

Kasus yang menjerat pegawai pajak Angin Prayitno Aji merupakan kasus yang sama dengan Dadan Ramdani. Padahal dia sudah menerima gaji dan tunjangan selangit. Angin Prayitno Aji yang merupakan eselon II, berhak atas tunjangan kinerja sebesar Rp 81.940.000 per bulan. Selain tukin, PNS Ditjen Pajak juga masih menerima pendapatan lainnya seperti gaji pokok dan berbagai tunjangan melekat. Angin Prayitno Aji dilantik sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP sejak 23 Januari 2019. Profilnya sempat dimunculkan dalam profil pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, sebelum kemudian dihapus sehingga namanya tak lagi bisa ditemukan. Selain Dadan Ramdani, bawahan Angin Prayitno Aji lainnya juga ikut diperiksa. Mereka adalah Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

8) Ramli Anwar

Nama pegawai pajak Ramli Anwar sempat terkenal karena videonya yang viral saat dirinya lari terbirit-birit di jalanan saat dikejar oleh aparat dari Polda Bangka Belitung. Dalam OTT pada April 2018 itu, Ramli kepergok saat akan memasukkan uang hasil pemerasan terhadap korban wajib pajak ke dalam mobil miliknya. Dari tangannya, petugas berhasil menyita uang sebesar Rp 50 juta dengan pecahan Rp 50 ribu.

9) Pargono Pariadi Pargono Riyadi

disangka terlibat dalam kasus dugaan pemerasan wajib pajak dan pengurusan pajak kepada Asep Hendro. Pargono dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Pargono Riyadi ditangkap KPK usai bertransaksi dengan seorang pria yang diduga kurir suap bernama Rukimin. Dia menjadi pegawai pajak yang dicitrak KPK di usia 59 tahun atau mendekati pensiun. KPK menangkap Pargono dan Rukimin Tjahjanto usai serah terima uang di lorong stasiun Stasiun Gambir. Uang diserahkan lewat cara yang unik. Saat itu Rukimin dan Pargono berjalan dari arah yang berlawanan. Tentu saja di tangan Rukimin sudah siap uang berisi pecahan Rp 100 ribu yang diperkirakan berjumlah Rp 125 juta. Pada sebuah titik, mereka kemudian berpapasan. Tas berisi uang itu pun langsung berpindah tangan. Tanpa ada pembicaraan, keduanya langsung berpisah. Saat itulah, KPK langsung

menangkap keduanya.

#### 10) Dhana Widyatmika

Lahir di Malang, Jawa Timur, sosok Dhana Widyatmika Merthana adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia jebolan STAN. Pada 9 November 2012. Dhana Widyatmika adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dituduh melakukan tiga kejahatan keuangan, yaitu korupsi, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Berikut adalah penjelasan lengkap kasus Dhana Widyatmika:

- Dhana Widyatmika dituduh menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp2,75 miliar dari sesama pegawai pajak Herly Isdiharsono.
- Herly Isdiharsono menyetorkan uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Nindya Karya milik Dhana senilai Rp3,4 miliar. Dhana menggunakan uang sebanyak Rp1,4 miliar dari uang tersebut untuk membayar rumah atas nama Herly Isdiharsono. Sedangkan sisanya, senilai Rp 2 miliar, dipakai untuk kepentingan pribadi Dhana.
- Dhana bersama-sama dengan Firman dan Salman Maghfiron sengaja menggunakan data eksternal sebagai dasar perhitungan pajak PT Kornet Trans Utama (PT KTU) sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi. Dhana didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Dhana menerima uang dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya secara bertahap ditransaksikan dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul hartanya. Hal tersebut didakwa sebagai tindak pidana pencucian uang.
- Dhana dituntut hukuman 12 tahun penjara untuk tiga perbuatan kejahatan keuangan yang dilakukannya.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Dhana dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 3 bulan penjara pada 26 Juni 2012.
- Pada 22 April 2013, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Dhana menjadi 10 tahun penjara dan menghukum barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana untuk dirampas negara.

Dalam kasus ini, Dhana Widyatmika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Ia divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsidi 3 bulan penjara. Barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana dirampas untuk negara.

## Usaha Menghadapi Kasus Korupsi Di Indonesia

Menghadapi kasus korupsi di Indonesia memerlukan serangkaian langkah yang komprehensif dan terkoordinasi. Pertama-tama, perundang-undangan terkait korupsi perlu diperkuat dan diperbarui. Hukum pidana, undang-undang transparansi, dan etika dalam pelayanan publik harus dijaga agar menjadi landasan hukum yang kuat. Hukuman bagi pelaku korupsi juga perlu diperketat untuk memberikan efek jera. Selain itu, perlindungan terhadap pengaduan atau whistleblowers perlu diberikan agar para saksi dan pengadu yang berani merasa aman.

Selanjutnya, lembaga penegak hukum independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus dijaga dan diberi kebebasan dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional juga perlu ditingkatkan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara.

Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penggunaan anggaran. Sistem pelaporan kekayaan pegawai publik dan pejabat tinggi negara juga perlu diimplementasikan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi sangat penting. Kampanye edukasi perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi dan pentingnya melaporkan tindakan korupsi.

Selain itu, integritas dan etika perlu diajarkan di sekolah-sekolah dan dalam pelatihan pegawai pemerintah. Manajemen sumber daya manusia perlu diperketat dengan seleksi pegawai yang ketat dan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku mereka. Pemberian insentif kepada pegawai yang bersih dari korupsi bisa menjadi metode motivasi yang efektif.

Peran media dan masyarakat sipil juga krusial dalam mengungkap kasus korupsi. Dukungan dan perlindungan kepada wartawan investigatif penting, dan masyarakat sipil serta LSM perlu aktif dalam mengawasi pemerintah dan proyek-proyek yang berpotensi terkena korupsi. Reformasi lembaga peradilan perlu dilakukan untuk memastikan kasus korupsi ditangani dengan cepat dan adil. Pertimbangan pembentukan pengadilan khusus untuk kasus korupsi bisa menjadi pilihan yang baik.

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga krusial. Misalnya, penggunaan e-procurement dapat mengurangi manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara adalah langkah penting.

Pengawasan internal dalam lembaga pemerintah dan perusahaan BUMN juga harus ditingkatkan. Insentif dan penghargaan perlu diberikan kepada mereka yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### Implikasi Hasil Analisis Kasus Ke Dalam Pemanfaatan Pajak

Kasus korupsi di Indonesia merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian publik. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengimplementasikan hasil kasus korupsi ke dalam penggunaan pajak. Langkah ini memiliki beberapa dampak yang penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Pertama, pengimplementasian hasil kasus korupsi ke dalam penggunaan pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengalokasikan dana yang diperoleh dari kasus korupsi untuk program pelayanan publik yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa warga negara dapat melihat dan merasakan manfaat langsung dari upaya penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi terkait.

Kedua, pendanaan program-program sosial dan proyek pembangunan yang berasal dari hasil kasus korupsi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup warga negara, memberikan akses lebih baik ke layanan dasar, dan meningkatkan potensi pembangunan ekonomi.

Ketiga, pengalokasian dana hasil kasus korupsi ke dalam penggunaan pajak dapat membantu mengurangi tekanan fiskal yang dialami pemerintah. Dengan memiliki sumber pendanaan tambahan, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan bergantung pada pinjaman luar negeri. Hal ini akan mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal negara.

Keempat, langkah ini dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Dengan menunjukkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat dari hasil kasus korupsi, akan semakin memotivasi penegak hukum dan lembaga terkait untuk bekerja secara efisien dalam mengungkap dan menindak tindakan korupsi.

## SIMPULAN

Bahwa bagaimana pajak diserap dan dimanfaatkan masih belum maksimal dan penuh problematika. Lika-liku ini sendiri pada akhirnya mengakar pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Dimana kurangnya kesadaran dan pendidikan moral, etika bekerja dan profesionalisme melahirkan aparatur dan pejabat negara yang tidak jujur dan kompeten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2021). Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun bagi wajib pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–18.
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 1–25.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Ellryz, R. (2020). Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah. *Indonesian Notary*, 2(1), 33.
- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM*.
- Kisniati, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Denpasar Timur. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 254–300.
- Ningsih, A. (2014). Pengaruh Persepsi Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember).
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588.
- Putra, R. H. D. K., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).

- Ramadhan, M. C. (2020). Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 133–144.
- Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Deepublish.